



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “**Gugatan Waris**” antara:

**NURJANNAH BINTI H. MUHIDIN**, umur 62 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**, telah memberikan kuasa Insidentil kepada :  
H. Media Wardi, bertempat tinggal di RT.07, Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor : 941/KPA.W.22-A7/HK.2.6/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

**MASTUR BIN RABIUN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I** ;

**MASNUN BIN RABIUN**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Tegugat II sekarang **Terbanding II**;

**MASHUR BIN RABIUN**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi,

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Tergugat III sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III memberikan kuasa kepada Syafaat Akbar, S.H. dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 206.a/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 26 Februari 2024; selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Terbanding;

**H. MURDAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bawak Loam, Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang **Terbanding IV**;

DAN

**FARIDAH**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bagek Nunggal Barat, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**

**ANILAH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labuapi Selatan, Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaat Akbar, S.H. dan M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYF & PARTNERS yang beralamat di Jalan R. Abdurrahman Dusun Karang Kebon Barat, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang

*Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 524/SK.Pdt.2024/PA.GM, tanggal 28 Maret 2024, dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM yang diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding II diluar hadirnya Terbanding IV tanpa hadirnya Turut Terbanding I;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM, tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM. tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding IV dan Turut Terbanding I berdasarkan relaas

*Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM. tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pewaris yaitu Nuraini Binti H. Muhidin telah meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Menyatakan Rabiun telah meninggal dunia pada tahun 2017;
4. Menyatakan Hajjah Rukaiyah binti H. Kahfi telah meninggal dunia pada tahun 2014;
5. Menyatakan Fauzan Asri bin H. Muhidin telah meninggal dunia pada tahun 2022;
6. Menyatakan Penggugat, Rabiun, Hajjah Rukaiyah binti H. Kahfi dan Fauzan Asri bin H. Muhidin adalah ahli waris dari Nuraini binti H. Muhidin;
7. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2 Tergugat 3 dan Turut Tergugat 2 adalah ahli waris dari Rabiun;
8. Menyatakan obyek sengketa adalah harta warisan dari Nuraini binti H. Muhidin yang belum dibagi waris oleh Para ahli warisnya menurut hukum faraid Islam;
9. Menyatakan tindakan Rabiun dan Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3 yang menguasai obyek sengketa 1 seluas  $\pm 702 \text{ m}^2$  dan obyek sengketa 2 serta tidak memberikan atau menyerahkan bagian warisan Penggugat, Hajjah Rukaiyah binti H. Kahfi dan Fauzan Asri bin H. Muhidin atas obyek sengketa sesuai hukum faraid Islam adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat 1 Tergugat 2 dan Tergugat 3 untuk membagi waris obyek sengketa dan memberikan atau menyerahkan bagian warisan Penggugat, Hajjah Rukoiyah binti H. Kahfi dan Fauzan Asri bin H. Muhidin kepada Penggugat dan Turut Tergugat 1 sesuai dengan porsi bagian

*Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing menurut hukum faraid Islam bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian RI;

11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk patuh atau taat pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
13. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II berdasarkan relaas penyampaian memori banding Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada Terbanding IV dan Turut Terbanding I berdasarkan relaas penyampaian memori banding Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tertanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II, dan juga Terbanding IV dan Turut Terbanding I tidak menyampaikan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding oleh Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* banding tanggal 9 September 2024 dan Pembanding telah datang memeriksa berkas (*inzage*) banding, berdasarkan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 19 September 2024;

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* banding tanggal 9 September 2024 dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 24 September 2024;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding IV dan Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan relaas pemberitahuan *inzage* banding tanggal 9 September 2024, dan Terbanding IV, Turut Terbanding I tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 24 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 7 Oktober 2024, dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II serta Terbanding IV, Turut Terbanding I dengan surat Nomor : 141/PAN.PTA.W22-A/HK.02.6 /X/2024, tanggal 7 Oktober 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang dijatuhkan pada tanggal 30 Juli 2024 pada hari itu Pembanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat, dan dalam perkara *aquo* menguasai kepada Kuasa Insidentil kepada H. Media Wardi berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 941/KPA.W.22-A7/HK.2.6 /VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, Kuasa Insidentil Pembanding memiliki *legal standing* untuk mewakili upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang *aquo* ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II, dan dalam perkara *aquo* menguasai kepada advokat yang telah

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan KTA (Kartu Tanda Advokat) yang masih berlaku, dan juga telah memperoleh surat kuasa khusus dari Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II memiliki *legal standing* untuk mewakili dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang *aquo* ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Terbanding IV dan Turut Terbanding I dahulu Tergugat IV dan Turut Tergugat I adalah para pihak putusan Nomor 259/Pdt. G/2024/PA.GM. yang diajukan banding *aquo*, sehingga memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Giri Menang *aquo* ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah berusaha untuk mendamaikan pihak berperkara dan juga melalui mediasi oleh Mediator Non Hakim atas nama **Mesnawi, S.H.** agar perkara *aquo* dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 21 Maret 2024. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 154 RBg., *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *aquo*, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM yang diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Giri Menang yang menolak gugatan sengketa waris yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, dengan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan sebagaimana tertera dalam gugatan posita ke 5, ke 9 dan ke 10 yang pada pokoknya setelah Nuraini meninggal dunia, Hajjah Rukaiyah, Fauzan Asri dan Nurjannah (Penggugat) meminta bagian warisan dari harta warisan almarhumah Nuraini yang dikuasai oleh Rabiun, lalu pada bulan Februari 2013 Robiun memberikan seluas  $\pm 5$  are ( $\pm 500$  m<sup>2</sup>) dari luas tanah obyek sengketa 1 kepada Hajjah Rukaiyah, Fauzan Asri dan Nurjannah (Penggugat). Dari pernyataan Pembanding tersebut kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan keterangan saksi pertama Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Tergugat II atas nama Muhammad Syukri bin H. Junaedi bahwa saksi diminta oleh Fauzan Asri untuk membagi harta warisan Nuraini secara faraid, kemudian saksi membaginya yaitu bagian Hj. Rukaiyah dan bagian Nurjannah seluas 500m<sup>2</sup> dijual kepada H. Murdan sedangkan bagian Fauzan Asri dijual kepada Masnun dan atas pembagian tersebut semua ahli waris saling ridha.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai bahwa setelah peristiwa sebagaimana posita ke 5, ke 9, ke 10 gugatan Pembanding sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya Hj. Rukaiyah, Robiun, Fauzan Asri masih hidup, tidak terjadi sengketa harta warisan Pewaris Nuraini, kemudian sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya Robiun, Fauzan Asri masih hidup, tidak terjadi sengketa harta warisan Pewaris Nuraini, kemudian sampai tahun 2022 atau setidaknya Fauzan Asri masih hidup, tidak juga terjadi sengketa harta warisan Pewaris Nuraini. Setelah semua ahli waris Nuraini meninggal dunia kecuali Pembanding, baru terjadi

*Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa waris antara Pembanding dengan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Turut Terbanding II yang merupakan anak-anak dan istri ketiga dari Almarhum Robiun ;

Menimbang, bahwa Syariat Islam mengenal konsep *tashaluh* (perdamaian) dan dalam pembagian harta warisan disebut *takharuj*, menurut Ulama Al-Alamah Ali bin Muhammad bin Ali Jurjani Al-Hanafy dalam kitab *At-Ta'rifat*, *takharuj* berarti "rekonsiliasi ahli waris terhadap pengunduran diri sebagian mereka dengan adanya imbalan berupa bagian tertentu dari harta peninggalan";

Menimbang, bahwa menurut Hamdani dalam makalahnya berjudul "*Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan*" dasar hukum pembagian warisan secara *takharuj* adalah dari Atsar Sahabat : "Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: "Salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan";

Menimbang, bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai, menurut Hamdani yang dilakukan oleh para janda dan anak Abdurrahman bin "Auf dengan cara salah seorang jandanya yang menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang, sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri almarhum Abd. Rahman bin "Auf berjumlah 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pembagian warisan secara *takharuj* telah diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembagian warisan secara *takharuj juncto* Pasal 1915 KUHPerduta dihubungkan dengan kasus perkara *aquo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat dengan persangkaan, sehingga menemukan fakta-fakta hukum bahwa harta warisan Pewaris Nuraini telah dibagi secara *takharuj* yaitu kesepakatan atau perdamaian antar ahli waris pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa alasan banding Pembanding sebagaimana dalam memori banding yang pada pokoknya adalah Sertifikat Hak Milik No. 01279, No. 01280, No. 01631, No. 01672 atas nama Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Turut Terbanding II diperoleh dengan tidak iktikat baik melainkan beriktikat buruk karena harta itu diperoleh oleh orang tua Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan suami Turut Tergugat II yaitu Robiun tidak memberikan harta warisan Pewaris kepada ahli waris sesuai hukum faraid Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah menemukan fakta - fakta hukum bahwa harta waris Pewaris Nuraini telah dibagi secara *takharuj* yaitu kesepakatan atau perdamaian antar ahli waris pada tahun 2013 sebagaimana pertimbangan hukum di atas, maka proses penerbitan keempat Sertifikat Hak Milik masing-masing No. 01279, No. 01280, No. 01631, No. 01672 tidak beriktikat baik tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya dari Pembanding yang tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa, "Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu", maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya mempertimbangkan hal yang urgen dan relevan dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan Pewaris Nuraini telah dibagi secara kesepakatan atau perdamaian para ahli waris pada tahun 2013, sehingga 2 (dua) obyek sengketa perkara *aquo* tidak lagi menjadi harta warisan Pewaris Nuraini, melainkan harta Almarhum Robiun. Dengan demikian Majelis

*Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa Pembanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Pembanding patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat putusan Pengadilan Agama Giri Menang patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR/Pasal 192 (1) R.Bg., Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI;

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 259/Pdt.G/2024/PA.GM tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Subroto, M.H.** dan **Drs. H. Muhidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Rahdiana Parmini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa

*Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV serta Turut Terbanding I, Turut Terbanding II.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**Dr. Drs. H. Subroto, M.H.**

ttd

**Drs. H. Muhidin, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Rahdiana Parmini, S.H.**

Perincianbiayaperkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah )

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)